



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan optimalisasi barang milik daerah Kabupaten Bantul yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menunjuk pengurus barang dan pembantu barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab sebagai Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang adalah:
- a. menerima, mencatat, meneliti dan menghimpun laporan mutasi barang milik daerah dari SKPD;
 - b. pendistribusian barang milik daerah dari pengelola/pembantu pengelola ke SKPD;
 - c. menyiapkan berita acara serah terima dari SKPD maupun dari pengelola/pembantu pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyimpan seluruh dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan/atau kendaraan.
 - e. Menginventarisir barang persediaan dan barang inventaris yang belum digunakan;
 - f. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
 - g. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
 - h. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima; dan
 - i. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dokumen pengadaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2012
TANGGAL 2 Januari 2012

PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

NO	JABATAN DALAM PENGURUS BARANG	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	ATASAN LANGSUNG
1	2	3	4	5
1.	Pengurus Barang Kabupaten Bantul	Staf Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian pada Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Bantul	Tumijan, SIP	Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
2.	Pembantu Pengurus Barang Kabupaten Bantul	Staf Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian pada Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Bantul	Tavip Purnama	

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

